

**Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Uang Ditinjau dari Hukum  
Positif dan Hukum Pidana Islam: Studi Putusan Nomor  
1266/Pid.B/2023/Pn Mdn**

**Muhammad Noval Pratama, Syaddan Dintara Lubis<sup>2</sup>**

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

muhammad0205192065@uinsu.ac.id,

syaddandintaralbs@uinsu.ac.id

**ABSTRACT**

*The crime of counterfeiting money is a formal crime, namely a crime that is considered to have been committed if a prohibited act has been carried out. In the criminal law system, the crime of counterfeiting currency is a very serious crime because the criminal threat for the perpetrators of this crime is an average maximum of 10 years in prison and a maximum fine of 10 billion rupiah, this provision has been regulated in Law No. 7 of 2011 concerning currency. This study aims to explain the criminal sanctions against perpetrators of counterfeiting money as reviewed from positive law and Islamic criminal law (Study of Decision Number 1266 / Pid.B / 2023 / Pn Mdn). The research method used can be classified as a type of qualitative research with a research procedure that will produce descriptive data in the form of written data from document data, laws and articles that can be reviewed. From the research that has been conducted, the results of the analysis of Islamic criminal law on the decision of the Medan District Court Number 1266/Pid.B/2023/Pn.Mdn regarding the crime of distributing counterfeit currency is a crime related to assets that can be subject to ta'zir sanctions. The determination of the imposition of ta'zir sanctions given by the judge is based on the level of crime committed by the defendant as the perpetrator directly committing the crime.*

**Keywords:** criminal offenses, currency counterfeiting, criminal sanctions

**ABSTRAK**

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu tindakan yang terlarang. Dalam sistem hukum pidana, kejahatan terhadap pemalsuan mata uang merupakan suatu kejahatan yang sangat berat dikarenakan ancaman pidana bagi pelaku kejahatan ini rata-rata maksimum 10 tahun penjara dan denda maksimum 10 miliar rupiah, ketentuan ini telah diatur dalam UU No 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan uang yang di tinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam (Studi Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/Pn Mdn). Metode penelitian yang digunakan dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari data dokumen, Undang- Undang dan artikel yang dapat ditelaah. Dari penelitian yang sudah dilakukan maka diperoleh hasil dari analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1266/Pid.B/2023/Pn.Mdn tentang tindak pidana pengedaran mata uang palsu merupakan suatu tindak pidana yang berkenaan dengan harta yang dapat dikenakan sanksi *jarimah ta'zir*. Penetapan penjatuhan ta'zir yang diberikan oleh hakim didasarkan dari tingkat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai pelaku secara langsung melakukan tindak pidana.

**Kata Kunci:** tindak pidana, pemalsuan mata uang, sanksi pidana

## **PENDAHULUAN**

Uang adalah suatu yang memiliki harga serta memiliki peran yang penting di dalam kehidupan manusia. Uang juga merupakan simbol pemersatu di sebuah negara. Uang dapat menjadi alat untuk memaksakan kehendak orang lain. Mengingat bahwa pentingnya fungsi dan kedudukan mata uang, maka di setiap negara memiliki kebijakan tersendiri mengenai pembuatan mata uang. Indonesia telah mengeluarkan mata uang yang disebut rupiah, baik itu berupa uang kertas maupun uang logam. Uang sebagai alat tukar yang bersifat fleksibel karena dapat ditukarkan di segala macam kebutuhan hidup berupa apa saja dan dimana saja. Dengan uang dapat digunakan untuk memberi bermacam barang baik berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Selain itu, uang juga dapat digunakan untuk membayar imbalan jasa seperti biaya jasa pengangkutan, jasa perbankan, jasa pemborong Gedung, jasa telepon dan sebagainya. Uang dapat dibentuk tidak sesuai dengan pengaturan kebijakan pemerintah maka uang tersebut dinamakan uang palsu. Maka dari itu sebagian orang berupaya untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara melawan hukum sekali pun. Bentuk nyata dari cara-cara yang melawan hukum yakni berupa kejahatan- kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya adalah tindakan pemalsuan uang. Maraknya pemalsuan uang yang terjadi membuat masyarakat resah karena masyarakat kurang mengetahui antara uang asli dan uang palsu. Hal tersebut dapat diketahui dari berbagai media massa seperti di televisi, koran, maupun alat elektronik lainnya. Sanksi pidana ialah suatu hukuman sebab akibat, sebab yaitu kasusnya dan akibat itu hukumannya. Orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara maupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancam atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu kepentingan hukum. Sanksi pidana pada hakikatnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan, akan tetapi sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu (Adrisman, 2009). Menurut Roslan Saleh pidana ialah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik (Chazawi, 2011).

Jenis-Jenis Pidana telah diatur dalam Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)(Wahyuni, 2011), terdiri dari:

- A. Pidana Pokok
  - 1) Pidana Mati;
  - 2) Pidana Penjara;
  - 3) Pidana Kurungan;
  - 4) Pidana Denda;
  - 5) Pidana Tutupan. (UU No.20/1946)

- B. Pidana Tambahan
- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
  - 3) Pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Bahwa dalam konteks dikatakan Hugo De Groot "malim pasisionis propter malum actionis" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, sernta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Pemalsuan mata uang dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat dikarenakan kejahatan tersebut dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti terorisme, pencucian uang, kejahatan politik, penebangan kayu secara liar, perdagangan orang, dan lain sebagainya. Modus dan bentuk-bentuk kejahatan pemalsuan mata uang semakin berkembang dilatar belakang oleh beberapa factor diantaranya factor ekonomi, factor politik atau strategi ekonomi atau factor-faktor lain yang sulit dibuktikan. Tindak pidana pemalsuan uang merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu tindakan yang terlarang. Dalam delik formil mungkin diperlukan adanya hubungan kausal tetapi berbeda halnya dengan delik materil, dengan demikian dapat dikatakan bahwa delik materil tidak dirumuskan secara jelas, lain dengan delik formil yang dilarang secara tegas adalah perbuatannya.

Kejahatan pemalsuan uang meliputi pengedaran uang palsu. Didalam KUHP Pasal 244 menjelaskan dengan tegas melarang seseorang untuk meniru atau memalsukan uang yang dengan demikian tiada hak bagi seseorang untuk melakukannya. Namun bukan hal yang mustahil apabila ada seseorang karena keahliannya mampu meniru atau memalsukan uang, asal tidak dimaksudkan untuk diedarkan sebagai asli. Misalnya untuk dipertontonkan kepada masyarakat umum tentang bentuk-bentuk uang yang dipalsukan atau dalam rangka menambah khazanah pengetahuan. Dalam sistem hukum pidana, kejahatan terhadap pemalsuan mata uang merupakan suatu kejahatan yang sangat berat dikarenakan ancaman pidana bagi pelaku kejahatan ini rata-rata maksimum 10 tahun penjara (R.Soesilo, 1983) dan denda maksimum 10 miliar rupiah, ketentuan ini telah diatur dalam UU No 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Tindak pidana pemalsuan uang dapat berupa:

1. Mengubah angka yang menunjukkan harga mata uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah(Karina, 2021),
2. Memalsukan uang kertas apabila uang kertas tulen diberi warna lain,
3. Memalsukan mata uang logam berarti mengubah tubuh uang logam itu dan menggantikannya dengan logam lain, dan tidak pedulikan apakah dengan

demikian harga logamnya ditinggikan atau direndahkan (Prodjodikoro, 1980).

Hukum pidana Islam diartikan sebagai ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta (Ali, 2007). Hukum pidana Islam merupakan hukum yang bersumber dari agama sehingga di dalamnya terkandung dua aspek yaitu aspek moral yang aspek yuridis. Aspek moral dapat dilaksanakan oleh setiap individu karena berkaitan dengan pelaksanaan perintah dan larangan. Aspek yuridis dilaksanakan oleh pemerintah karena menyangkut sanksi hukum. Pemalsuan mata uang dalam hukum Islam termasuk ke dalam jarimah ta'zir dimana tidak ada ketentuan hukuman sesuai nash, namun tindakan kejahatan ini dilihat dari aspek yang ditimbulkan dari perbuatan ini. Hakim berwenang memutuskan hukuman yang pantas diterima bagi pelaku tidak kejahatan pemalsuan mata uang. Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana (jarimah) karena perbuatan tersebut merugikan tata aturan masyarakat, kepercayaan dan agama, harta benda, nama baik serta pada umumnya merugikan kepentingan umum dan ketentraman masyarakat. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"*.

Terkait pengedaran uang palsu ini, telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pasal 36 juncto pasal 55 KUHP. Didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 36 telah disebutkan bahwasannya bagi pelaku pengedar uang palsu dijerat hukuman pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah sedangkan utusan dari pengadilan kepada terdakwa hanya 3 tahun (Undang-Undang No 7 Tahun 2011, 2011). Menurut saya utusan ini sangat tidak adil dikarenakan hukumannya sangat ringan, yang mana diketahui bahwasannya pengedaran uang palsu ini sangat meresahkan dan merugikan masyarakat, apabila hukumannya hanya 3 tahun maka hukuman tersebut tidak sama sekali menimbulkan efek jera bagi para pelaku selanjutnya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari data dokumen, Undang-Undang dan artikel yang dapat ditelaah. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian dilakukan terhadap buku-buku rujukan yang membicarakan tentang tindak pidana, mata uang sebagai transaksi, kejahatan mengenai pemalsuan dan data-data mengenai proses pemalsuan uang, serta putusan pengadilan negeri medan Nomor 1266/Pid.P/2023/Pn Mdn. Hal ini dilakukan untuk meninjau bentuk sanksi pelaku pemalsuan uang berdasarkan UU

Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan bentuk sanksi berdasarkan hukum pidana Islam. Data primer merupakan data yang bersifat utama dan penting untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian yaitu utusan pengadilan negeri medan Nomor 1266/Pid.P/2023/Pn Mdn dan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pandangan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terkait Tindak Pidana Pemalsuan Uang**

Tindak Pidana Pemalsuan Uang dalam Hukum Positif

Kasus yang penulis bahas yakni mengedarkan mata uang palsu dengan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN.Mdn. yang dilakukan oleh 2 (dua) orang tetapi 1 (satu) orang dinyatakan DPO oleh Pengadilan Negeri Medan. Dimana terdakwa satu dengan 1 (satu) orang yang berstatus DPO saling berkontribusi untuk melakukan tindak pidana. Jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaannya, yaitu menjatuhkan dakwaan dengan pasal 36 ayat 3 UU No 7 tahun 2011 tentang mata uang.

Tindak pidana pemalsuan uang sering kali terjadi meskipun tindak pidana tersebut telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang tentang mata uang pasal 36 ayat (3) menyebutkan setiap orang yang mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp50.000.000.000.00,- (lima puluh miliar rupiah).

Tindak pidana pemalsuan mata uang selama ini yang terjadi sangat meresahkan masyarakat sehingga diperlukan adanya penanganan yang intensif dari aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat untuk melawan atau memberantas tindak pidana pemalsuan mata uang (Yamin, 2012). Tindak pidana pemalsuan uang mengalami perkembangan yang cukup kompleks karena memiliki dimensi yang luas dan berkaitan, diantaranya adalah pelaku pemalsuan uang yang melibatkan para pelaku yang lebih dari satu orang. Modus pemalsuan uang, memotivasi dan faktor pendukung pemalsuan uang dan wilayah pemalsuan serta peredaran uang palsu yang luas. Selain itu, karena objek yang dipalsukan adalah uang sebagai alat pembayaran sah pada suatu negara maka akan berdampak negative pada perekonomian suatu negara (Mujahadah, 2018).

Pemalsuan mata uang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap kepentingan ekonomi negara atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kejahatan pemalsuan mata uang adalah suatu tindakan yang melanggar peraturan hukum dan kebenaran atas mata uang dan uang kertas sebagai alat berinteraksi ditengah-tengah masyarakat. Akibat dari kejahatan ini tentunya menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap uang yang sedang beredar. Oleh karena itu, uang perlu dilindungi pemerintah dan menghukum pelaku tindak pidana pemalsuan uang tersebut sehingga kepercayaan masyarakat terhadap mata uang dipercayai atau dijamin keasliannya. Peraturan perundang-undangan yang lain

tentang mata uang terdapat di dalam UU No 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yang mana undang-undang ini sebagai *lex specialis* atas KUHP (Pamekasan, 2023). *Lex specialis derogate legi generalis* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus dalam pengesampingan hukum yang bersifat umum. Berdasarkan asas tersebut aturan yang bersifat umum itu tidak lagi memiliki *validity* sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus, aturan khusus tersebut sebagai hukum yang valid sehingga memiliki kekuatan mengikat untuk dapat diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit.

## Tindak Pidana Pemalsuan Uang dalam Hukum Pidana Islam

Peredaran mata uang palsu di Indonesia secara khusus telah diatur dalam UU No 7 Tahun 2011 dalam rangka mengatur tingkah laku manusia dalam hal yang berkaitan dengan mata uang (rupiah). Salah satu pasal tepatnya dalam pasal 26 menyebutkan larangan memalsu, menyimpan secara fisik serta membelanjakan uang yang diketahuinya adalah uang palsu. UU mata uang dibuat sesuai dengan syariat hukum Islam. Dilihat dari beberapa pasal yang berisikan larangan memalsu, menyimpan secara fisik serta membelanjakan uang yang diketahuinya ialah uang palsu merupakan suatu tindakan penipuan yang dilarang dalam syariat Islam, karena Islam mengajarkan agar senantiasa berbuat jujur dalam segala bidang.

Pengedaran mata uang palsu belum secara khusus ditentukan jarimahnyanya dalam Al-Quran maupun hadist untuk dikenakan hadd, qishas maupun diyat (Wahyuni, 2018). Namun dalam hukum pidana Islam pengedaran mata uang palsu termasuk dalam jarimah ta'zir dalam kategori penipuan dimana menyebutkan bahwa setiap orang yang memalsukan uang negara atau uang asing atau mengedarkan uang palsu sedangkan ia mengetahuinya bahwa itu dilarang, maka ia dikenakan sanksi penjara hingga 15 tahun termasuk membayar denda yang jumlahnya ditentukan oleh penguasa atau hakim. Dalam Islam terdapat istilah *gharar* yaitu ketidakjelasan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut. Dalam analisis hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan negeri Medan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN.Mdn tentang tindak pidana pengedaran mata uang palsu yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan suatu tindak pidana dimana merupakan otoritas hakim dalam memberi sanksi, paling tidak sanksi tersebut mengacu pada macam hukuman yang ada dalam jarimah ta'zir. Larangan melakukan pemalsuan telah disebutkan dalam ayat Al-Quran At-Tur ayat 21:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya." (Kementrian Agama RI, 2013).

Pada tindak pidana ta'zir tidak ada perbedaan hukuman antara pembuat langsung dengan pembuat tidak langsung sebab keduanya diancam dengan pidana yang sama yaitu ta'zir. Dalam hal ini hakim memiliki kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman ta'zir sehingga tidak perlu diadakan pemisahan antara hukuman bagi pembuat langsung dan pembuat tidak langsung dalam jenis tindak pidana (Asadulloh Al Faruk, 2009).

Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No 1266/Pid.B/2023/Pn.Mdn

Para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga majelis hakim dengan mempertimbangkan fakta- fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam pasal 245 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Barang siapa;

Dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang asli dan yang tidak dipalsukan yang mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, atau yang pada waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas negara atau uang kertas bank yang demikian dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur barang siapa

Barang siapa adalah setiap orang/ badan hukum yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut;

Menurut keterangan saksi-saksi yang bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, bahwa yang menjadi para terdakwa dalam perkara ini ialah Ruslan dan terdakwa tersebut dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan para terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang asli dan yang tidak dipalsukan yang mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, atau yang pada waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas negara atau uang kertas bank yang demikian dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan.

Masing-masing bagian dari unsur tindak pidana atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut adalah bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur ini

telah terpenuhi maka unsur tindak pidana inipun telah terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari pasal 245 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.

Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu terdakwa mampu bertanggungjawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena itu terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Terdakwa sudah pernah dihukum;

Perbuatan-perbuatan terdakwa merugikan perekonomian negara;

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan No 1266/Pid.B/2023/Pn.Mdn

Memperhatikan pasal 245 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan terdakwa Ruslan alias Lan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan “LEVI’S”

7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan perincian: 5 (lima) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UNA797822 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri WKU125492; Dirampas untuk dimusnahkan

Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Sukmawati, S.H., M.H., Muhammad Kasim, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Franciskawati Nainggolan, penuntut umum dan terdakwa secara video teleconference.

## KESIMPULAN

Dalam keseluruhan pembahasan jurnal ini, maka dapat ditarik kesimpulan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1266/Pid.B/2023/Pn.Mdn sebagai berikut :

1. Pertimbangan majelis hakim yang digunakan berdasarkan Pasal 245 KUHP dalam menjalankan putusan dalam perkara ini menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis serta pertimbangan yang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dalam putusan pengadilan negeri Medan hakim memutus berdasarkan pada ulasan dakwaan jaksa penuntut umum serta alat bukti yang mendukung.

2. Dari analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1266/Pid.B/2023/Pn.Mdn tentang tindak pidana pengedaran mata uang palsu merupakan suatu tindak pidana yang berkenaan dengan harta yang dapat dikenakan sanksi *jarimah ta'zir*. Penetapan penjatuhan ta'zir yang diberikan oleh hakim didasarkan dari tingkat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai pelaku secara langsung melakukan tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrisman, Tri. (2009). Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia. Undang-Undang No 7 Tahun 2011. (2011). 66(July), 6-17.
- Al Faruk, Asadulloh. (2009). Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam. Ghalia Indonesia. Kementrian Agama RI. (2013). Qur'an dan Hafalan.
- Chazawi, Adami. (2011). Pelajaran Hukum Pidana Islam I. Raja Grafindo Persada.
- Karina, I. (2021). *Tindak Pidana Tertentu Dalam KHUP*. PT.Inovasi Pratama Internasional.
- Mujahadah, T. (2018). *Analisis hukum pidana Islam terhadap turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan uang: studi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya nomor 136/Pid. B/2016* ....  
[http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/27547%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/27547/7/Tsamro tul Mujahadah\\_C73214034.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/27547%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/27547/7/Tsamro%20tul%20Mujahadah_C73214034.pdf)

# *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*

**Volume 7 Nomor 4 (2025) 590-598 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807  
DOI: 10.47476/assyari.v7i4.10496**

- Pamekasan, M. U. (2023). ASAS-ASAS (Issue November). R.Soesilo. (1983). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1980). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. PT Eresco. Zainuddin Ali. (2007). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Wahyuni, F. (2018). Hukum Pidana Islam (Issue January).
- Yamin, Muhammad. (2012). *Tindak Pidana Khusus*. CV Pustaka Setia, Cetakan I.